

Problematika Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Ahmad Husairi,¹ Devrian Ali Putra,² Nerisma Eka Putri,³ Sarah Nur Izzati,⁴ Kurnia Saputri⁵

Abstract

In this era of reform, the death penalty remains a highly controversial issue and a matter of serious concern, prompting various approaches from legal experts and practitioners. Decisions to execute the death penalty for certain criminals are influenced by social initiatives and law enforcement efforts aimed at enhancing social welfare. Regarding the death penalty, there is a stigma that generates both pro and con opinions, related to the concept and realization of human rights. Therefore, researchers are interested in delving deeper into the issue of the death penalty in Indonesia from the perspectives of criminal law and human rights. In this study, researchers employ a normative juridical method, focusing on specific subjects for analysis, namely conducting regulations-based analysis using library research. The theory of punishment is used as a theoretical framework, leading to findings that the death penalty fundamentally entails depriving someone of their right to life and causing physical suffering, which contradicts Article 6(1) of the International Covenant on Civil and Political Rights and Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights, as well as the shift from classical criminal justice systems focused on retributive justice to modern criminal justice systems oriented towards collective, restorative, and rehabilitative justice. The existence of the death penalty is considered a violation of an individual's right to life, as this right is deemed a gift that must be respected. Article 1 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, which acknowledges the rights of every individual in their entirety, affirms that human rights exist in Indonesia.

Keywords: Criminal Law, Death Penalty, Human Rights.

Abstrak

Pada era reformasi ini, hukuman mati masih menjadi isu yang sangat kontroversial dan menjadi perhatian serius, memunculkan berbagai pendekatan dari para ahli dan praktisi hukum. Keputusan untuk mengeksekusi hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tertentu dipengaruhi oleh faktor inisiatif sosial dan penegakan hukum yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Tentang hukuman mati, muncul stigma yang memunculkan pendapat pro dan kontra, yang terkait dengan gagasan pelaksanaan dan realisasi hak asasi manusia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai masalah hukuman mati di Indonesia dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada objek kajian tertentu yang ingin diteliti, yakni melakukan analisis berdasarkan peraturan, dengan menggunakan riset pustaka. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati pada dasarnya merupakan pengambilan hak hidup seseorang dan menyebabkan penderitaan fisik, yang bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Right* dan Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights*, serta pergeseran dari sistem hukum pidana klasik yang berfokus pada keadilan retributif ke sistem hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan kolektif, restoratif, dan rehabilitatif. Keberadaan hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran hak untuk hidup seseorang, karena hak ini dianggap sebagai anugerah yang harus dihormati. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengakui hak setiap individu secara utuh, menegaskan bahwa hak asasi manusia ada di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukuman Mati, Hukum Pidana.

Pendahuluan

Hukuman mati masih menjadi topik yang banyak menuai pro dan kontra untuk didiskusikan.⁶ Pada Era reformasi ini, hukuman mati masih menjadi suatu problematika yang mendapatkan sorotan tajam, sehingga menimbulkan pendekatan yang terjadi antara para

¹Ahmad Husairi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, E-mail: ahmadhusairi1803@gmail.com

²Devrian Ali Putra, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, E-mail: devrianali@uinjambi.ac.id

³Nerisma Eka Putri, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, E-mail: nerismaeka26@gmail.com

⁴Sarah Nur Izzati, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, E-mail: sarahnurizzati@gmail.com

⁵Kurnia Saputri, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, E-mail: kurniasaputri08@gmail.com

⁶Maulia Kusuma Wardhani, "Eksistensi Hukuman Pidana Mati dari Kacamata Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam," *Lex et Ordo Jurnal Hukum Dan Kebijakan* Volume 1 Nomor 1 (Oktober 2023): hlm. 55.

pakar serta praktisi hukum.⁷ Memberikan hukuman mati bisa diinterpretasikan sebagai mengambil nyawa seseorang. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan untuk menjalani hidupnya (Pasal 28A UUD 1945).⁸

Dasar hukum di Indonesia untuk menjaga hukuman mati bagi para penjahat yang melakukan beberapa kejahatan tertentu ditemukan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).⁹ Pengenaan sanksi kepada pelaku kejahatan menjadi tanggung jawab yang dibebankan kepada Hakim dengan tetap memandang aspek hukum dan sosial agar tindak pidana yang diputuskan bermanfaat bagi terpidana dan masyarakat.¹⁰ Eksekusi hukuman mati merupakan suatu sanksi bagi seorang pelaku kejahatan yang sudah merampas nyawa orang lain dipidanakan setimpal dengan peraturan yang berlaku.¹¹

Pemberlakuan hukuman mati merupakan bagian dari strategi penegakan hukum untuk mengatasi kejahatan. Sebagai hasilnya, keputusan untuk memberlakukan hukuman mati kepada pelaku kejahatan dipengaruhi oleh kebijakan penegakan hukum dan didorong oleh upaya sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. agar tercapai tujuan yang diinginkan, maka hukum pidana berupaya untuk bisa menjatuhkan hukuman mati kepada mereka yang melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati berpotensi memberikan efek jera (*deterrent effect*), sehingga kejahatan terhadap orang lain tidak terulang kembali.¹² Pada dasarnya hukum mati merupakan suatu jenis dari tindak pidana yang melibatkan dua pandangan saling bertolak belakang. Perbedaan ini timbul di berbagai belahan dunia, sehingga tidak hanya difokuskan kepada Indonesia saja.¹³

Perbedaan ini muncul karena konsep hak asasi manusia menegaskan hak untuk hidup dan menjalani kehidupan, yang bisa bertentangan dengan undang-undang sebagai kontrol atas kekuasaan. Dibandingkan dengan kejahatan lainnya, hukuman mati dianggap sebagai sanksi paling berat karena merampas nyawa seseorang demi kepentingan publik.¹⁴ Indonesia sebagai negara hukum, dalam menerapkan hukuman mati, Indonesia mengacu pada norma ancaman, penerapan, dan implementasi berbagai peraturan hukum.¹⁵ Bahkan, Indonesia

⁷Atet Sumanto, "Komtradiksi Hukuman Mati Di Indonesia Di Pandang Dari Aspek Hak Asasi Manusia, Agama, dan Para Ahli Hukum," *Perspektif* Volumen IX Nomor 3 (Tahun 2014): 192.

⁸*Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945*, t.t.

⁹Musa Darwin Pane, "Kebijakan Hukuman Mati Di tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia," *Res Nullius Law Journal* Volume 1 Nomor 1 (2019): hlm. 38.

¹⁰Warih Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *E-Journal WIDYA Yustisia* Volume 1 Nomor 2 (Tahun 2015): hlm 108.

¹¹Alias, A. T, "Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 4 (Tahun 2022): 138–47. Dodik Setiawan Nur Heriyanto dan Huang Gui. (2016). Death Penalty Legislation in China and Indonesia under International Human Rights Law Perspective. *Ius Quia Iustum* 23 (4), 576-592

¹²Harefa, A, "Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM," *Jurnal PanabKeadilan* Volme 1 Nomor 2 (2022): 99–116.

¹³Nur Asriaty Solichah, Oci Senjaya, "Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Penjatuhan Hukum Pidana Mati Di Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* Volume 5 Nomor 2 (Juli 2021): hlm. 53.

¹⁴Komaridah Emong SuparDjaja, "Permasalahan Pidana Mati di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 4 Nomor 4 (Desember 2007): hlm. 19.

¹⁵Baharuddin Badaru, "Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Journal of Swara Justisia* Volume 7, Issue 3 (2023): hlm. 882, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>.

masih mempertahankan eksistensi dan cakupan hukuman mati yang luas. Pendekatan ini berbeda dengan negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati.¹⁶

Pada dasarnya kitab undang-undang hukum pidana Indonesia merupakan buatan turunan dari negara Belanda yang mana terdapat sanksi hukuman mati di dalamnya, tetapi perlu diketahui bahwa negara Belanda sendiri telah menghapus hukuman mati dari sistem hukumnya. Terkait hukuman pidana mati yang masih menjadi isu menarik, maka terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi tindak pidana tersebut, diantaranya menuai stigma setuju dan tidak setuju, hal ini terjadi karena terdapat konsep pelaksanaan dan realisasi pada hak asasi manusia.¹⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah konkrit mengatur untuk menjaga martabatnya sebagai manusia, sehingga apabila semua kewajiban setiap manusia tidak terlaksana, maka konsep hak asasi manusia tidak dapat terlaksana secara baik.¹⁸

Kejahatan yang berpotensi mendapat hukuman mati adalah pelanggaran hukum yang merampas hak hidup orang lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 28J (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi oleh hak-hak orang lain dan peraturan hukum, sehingga hukuman mati jelas diberlakukan terhadap pelaku kejahatan yang melampaui batas hak asasi orang lain dan melanggar hukum.¹⁹

Di Indonesia, hukuman mati diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk pada:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat bahwa hukuman mati masuk ke dalam pidana pokok.²⁰
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²¹
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.²² Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menyatakan bahwa :
"Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, e atau dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun".

Hukuman mati tidak diberlakukan untuk setiap pelaku kejahatan, melainkan hanya untuk mereka yang terlibat dalam kejahatan yang sangat serius (*extraordinary crime*), seperti terorisme, perdagangan narkoba, makar, dan pembunuhan berencana.²³ Tidak semua pelaku kejahatan layak untuk dihukum mati. Menurut topik ini, peneliti menemukan beberapa studi

¹⁶Hamzah A, *Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (percobaan, penyertaan, dan gabungan delik) dan hukum penitensier*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

¹⁷Siswoko, K. H., "Tekanan Global Dalam Penundaan Eksekusi Terpidana Mati di Indonesia.," *Jurnal Komunikasi* Volume 8 Nomor 2 (2017): hlm. 179-186.

¹⁸Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, "Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia" (Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 28). Feby Dwiki Darmawan and Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Invoking International Human Rights Law To Prevent Statelessness Of International Refugee Children Born In Indonesia". *Prophetic Law Review*, 5(1), (2023): 22-41.

¹⁹Pasal 28J (1) Undang-Undang Dasar 1945.

²⁰Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²¹Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²²Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

²³Musa Darwin Pane, "Kebijakan Hukuman Mati Di tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia."

yang terkait dengan penelitian mengenai permasalahan hukuman mati dari sudut pandang hak asasi manusia, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Alima Tsusyaddya Alias Suryaningsi yang berjudul Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁴

Sehingga dapat ditemukan hasil bahwa pengimplementasian undang-undang mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dijadikan sebagai salah satu upaya dalam memerangi korupsi. Banyak pendapat berbeda tentang hukuman mati dalam konteks penegakan sanksi bagi koruptor yang telah terbukti bersalah. Bagi mereka yang aktif dalam advokasi Hak Asasi Manusia, mereka menolak penggunaan hukuman mati terhadap koruptor, karena dianggap tidak efektif dalam mencegah tindakan korupsi dan justru merugikan bagi kemajuan negara. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa hukuman mati bisa dilaksanakan kepada terpidana koruptor apabila negara dalam situasi genting.²⁵

Amelia Arief melakukan penelitian mengenai tantangan dalam penerapan hukuman mati dari perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana, sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan hukuman mati mengalami berbagai macam perspektif dari para ahli hukum tentang kontroversi antara kaum abolitionist dan kaum retentionist. Dilihat dari sudut pandang para pembela hak asasi manusia, terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena hukuman mati dianggap tidak manusiawi dan melanggar hak hidup manusia.

Perspektif hak asasi manusia terhadap hukuman mati didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berupaya menyesuaikan diri dengan Piagam Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghapuskan sanksi hukuman mati. Namun, konstitusi tetap mempertahankan hukuman mati untuk beberapa kasus kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Meskipun banyak dikritik oleh aktivis hak asasi manusia, ancaman pidana mati masih dipertahankan menurut ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.²⁶

Dalam konteks penelitian ini, peneliti sangat tertarik untuk menyelidiki isu-isu terkait hukuman mati di Indonesia dengan pendekatan yang lebih luas, yang mencakup perspektif hukum pidana Indonesia dan hak asasi manusia. Untuk mengkaji secara mendalam tentang hukum pidana mati berdasarkan undang-undang dan menganalisis hukum mati dalam pandangan hak asasi manusia.

Metode Penelitian

Berdasarkan topik kajian ini, peneliti melakukan pengkajian dengan menggunakan metode yuridis normatif (*doktrinal*). Metode ini dilakukan untuk dapat memfokuskan penelitian pada objek kajian yang ingin diteliti, yakni melakukan pengkajian mengenai objek kajian berdasarkan peraturan, Undang-Undang serta doktrin menurut para ahli.²⁷ Penelitian

²⁴Alima Tsusyaddya Alias Suryaningsi, "Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 4 (Tahun 2022): hlm. 138-147.

²⁵Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

²⁶Amelia Arief, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana," *Jurnal Kosmik Hukum* Volume 19 Nomor 1 (Tahun 2019).

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010).

dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum, yaitu dengan menganalisis semua Undang-Undang dengan regulasi dan kaidah-kaidah serta asas-asas yang sejalan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁸ Penelitian ini menggunakan teori pembedaan, berdasarkan teori tersebut suatu tindak pidana dapat dibedakan dari berbagai aspek yakni tidak hanya sebagai bentuk penderitaan tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kemanfaatan masyarakat untuk dapat dilindungi dan sejahtera.²⁹ Penelitian ini menggunakan jenis *library research* untuk dapat mengkaji penelitian berdasarkan pada bahan studi literature baik buku, jurnal, maupun perundang-undangan yang berhubungan dengan kajian yang ingin diteliti, dengan menggunakan analisis secara komprehensif dan mendalam mengenai problematika hukuman mati berdasarkan pada perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM).³⁰

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukuman Mati Berdasarkan Hak Asasi Manusia

Hukuman mati menjadi suatu kajian yang dipandang sangat kontroversial, masih menjadi topik perdebatan keberadaannya terkhusus jika berkaitan dengan konsep dari perspektif HAM.³¹ Menurut sudut pandang hak asasi manusia, hukuman mati dianggap sebagai sanksi tindakan pidana yang dapat melanggar hak untuk hidup bagi seseorang, karena hak ini pada hakikatnya merupakan pemberian dari Tuhan yang harus di hormati, dilindungi, dan di junjung tinggi harkat serta martabat manusia.³²

Lahirnya hak asasi manusia di Indonesia dapat terlihat dari isi yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang mana HAM harus di hormati, di junjung tinggi dalam negara, hukum, dan pemerintahan.³³ Hak untuk hidup yang melindungi kehormatan dan perlindungan manusia, tercantum dalam Pasal 3 *Universal Declaration of Human Right* yang berbunyi: "setiap individu mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang".³⁴

Berdasarkan Pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa memiliki makna yang mencerminkan tentang hak untuk hidup atas seseorang yang wajib di hormati.³⁵ Berdasarkan pengenalan Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan kesepakatan untuk menghormati hak asasi manusia.³⁶ Selain itu jika di amati tentang konsep penerapan hukuman mati yang terjadi

²⁸Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).

²⁹ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanctions*, (California: Stanford University, 1968), hlm. 62.

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 1985).

³¹PT. Justitia Global Mandiri, "Polemik HAM, LBHM sebut Pidana Mati Bertentangan Dengan Prinsip Pemasarakatan," Mei 2023, <https://www.mediajustitia.comh>.

³²Friska Rosita Roring, "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Lex Privatum* Volume. XI, Nomor. 4 (Mei 2023).

³³Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³⁴Aulia Rosa Nasution, "Kebabasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Responsif* Volume 6 Nomor 6 (November 2018): hlm. 70.

³⁵Mellynia Feby Hadi Putri Lestari, Made Cinthya Puspita Shara, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Demontran Kazakhstan Di Tinjau Dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional," *Jurnal Kertha Semaya* Volume 10 Nomor 9 (Tahun 2022): hlm. 1980-1993.

³⁶Natanael Christian Henry Gurinda, "Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional," *Lex Et Societatis* Volume VII, nOMOR 9 (Tahun 2019): hlm. 57.

di Indonesia, dapat dikelompokkan ke dalam hukuman yang keji serta tidak manusiawi. Selain itu, dalam proses eksekusi hukuman mati di Indonesia telah mencederai DUHAM yang mana telah di sepakati.³⁷

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia di atur dalam beberapa pasal kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).³⁸ Selain itu, ada sekitar enam peraturan hukum di luar KUHP yang mengandung ancaman hukuman mati, seperti Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Anti Terorisme, Undang-undang Psicotropika, Undang-Undang Darurat Senjata Api, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁹

Secara teoritis, ancaman eksekusi mati dapat memiliki dampak terbesar dalam menakut-nakuti orang untuk tidak melakukan kejahatan, hal ini sebagai bentuk efek jera (*deterrent effect*). Dampak menakut-nakuti dari hukuman mati menjadi hal yang signifikan dalam mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan.⁴⁰ Pada hakikatnya hal ini diharapkan mampu mengurangi jumlah tindak pidana yang terjadi. Berdasarkan kajian secara logis, pendapat ini sangat masuk akal menurunkan angka tindak pidana, namun fakta di lapangan belum ada data lapangan (empiris) dan kajian yang secara utuh mendukung gagasan itu, bahkan hal yang diharapkan dapat menekan penurunan angka tindak pidana malah sebaliknya.⁴¹

Sebagai contoh, data mengenai kasus narkoba menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, meskipun penerapan hukuman mati telah dilakukan sejak Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 hingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pada tahun 2015, jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta orang, dan meningkat menjadi 16,92 persen pada tahun 2016. Ancaman eksekusi mati bagi pelaku kejahatan terorisme juga tidak efektif dalam menangani masalah terorisme di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Todung Mulya Lubis. Dia menyatakan bahwa kesulitan dalam menurunkan angka kejahatan disebabkan oleh kurangnya upaya anti-terorisme selain dari tindakan *counter-terrorism*.⁴²

Dalam sejarah perubahan UUD 1945, revisi konstitusi mencerminkan arah baru bagi masa depan Indonesia. Amandemen kedua UUD 1945 Tahun 2000 secara jelas mengatur hak asasi manusia, yang melebihi ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 asli. Penyelenggaraan hak asasi manusia diatur secara terperinci dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari sepuluh Pasal mulai dari Pasal 28A hingga Pasal 28J.⁴³ Ini

³⁷I Gusti Ayu Apsari Hadi, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual Oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB Suatu Tinjauan Terhadap Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi," *Volume 2 Nomor 1*, Februari 2016, hlm. 42.

³⁸Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, Henry Kristian Siburian, "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kemasyarakatan* Volume 7 Nomor 1 (Tahun 2023): hlm. 137.

³⁹Komang Mahardika Wijaya, "Studi Komparatif Euthanasia Aktif Sebagai Bentuk Eksekusi Terpidana Mati Yang Lebih Manusiawi Dan Beradab," *Jurnal Komunikasi Hukum* Volume 9 Nomor 2 (Agustus 2023).

⁴⁰Amiruddin, "Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia Di Negara Yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Sistem Hukum Anglo Saxon," *Yurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 1 (Tahun 2017).

⁴¹ST Ika Noerwulan Fraja, Nadiya Ayu Rizky Saraswati, Ury Ayu Masitoh, "Perbandingan Penerapan Hukuman Mati Indonesia Dan Belanda," *Diversi Jurnal Hukum* Volume 7 Nomor 1 (t.t.).

⁴²Baharuddin Badaru, "Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Journal of Suara Justicia* Volume 7 Nomor 3 (Oktober 2023): hlm. 885.

⁴³Madja, EI Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

menegaskan pengakuan konstitusi terhadap hak asasi manusia dan kewajiban untuk menghormati serta melindunginya.⁴⁴

pidana mati pada dasarnya merupakan perampasan hak untuk hidup manusia dan dalam pelaksanaannya akan menimbulkan rasa sakit secara fisik, yang mana hal itu tidak sejalan menurut Pasal 6 Ayat (1) ICCPR dan Pasal 3 DUHAM. Kemudian berdasarkan peraturan dari Indonesia yang telah meratifikasi instrumen HAM internasional yakni *International Convention On Civil and Political Rights* (ICCPR) pada tahun 2005. Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa Indonesia juga sepakat dengan semua pengaturan yang ada di dalamnya. Maka sudah semestinya bahwa hukuman mati dikategorikan sebagai hukuman yang melanggar hak asasi manusia.⁴⁵

Indonesia merupakan negara yang amat tinggi dalam menjunjung hukum, untuk itu, dalam hal ini negara menjamin konstitusi atas hak asasi manusia, menimbang asas *salus populi suprema lex exto* yakni keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, rakyat harus dilindungi harkat dan martabatnya agar keselamatan rakyat dapat terjamin dan tidak merasa diperbudak oleh negeri sendiri.⁴⁶

Setelah Tidak Ada Kepastian Hukum dan Menunggu Masa Eksekusi Tersebut

Pengaturan mengenai batas waktu eksekusi hukuman mati di Indonesia dianggap melanggar hak asasi manusia.⁴⁷ Secara regulasi, belum ada undang-undang yang secara spesifik menetapkan periode waktu yang diperbolehkan sebelum seorang terpidana mati dieksekusi. UU Nomor 2/PNPS/1964 tentang eksekusi hukuman mati juga tidak menyebutkan tenggat waktu untuk pelaksanaan eksekusi, melainkan hanya memberikan pemberitahuan kepada terpidana bahwa eksekusi akan dilakukan.⁴⁸ Lama nya masa tenggat waktu tersebut membuat dilema bagi para terpidana yang mana membuat mereka tidak mendapatkan kepastian hukum serta menjalani dua macam hukuman yakni hukuman penjara yang tidak tahu masa habisnya dan menanti kapan dilaksanakan eksekusi dirinya.

Hal tersebut jelas sangat miris sekali dimana tujuan ilmu hukum itu sendiri tidak dapat terpenuhi, akibat tidak adanya kepastian hukum. Dalam suatu peraturan hukum, haruslah memperhatikan asas-asas yang terdapat di dalamnya sebagai dasar pembentukan hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum dapat dianggap sebagai “jantung hukum” dari peraturan hukum, sehingga pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum merupakan tahap awal yang penting dalam pembuatan aturan hukum..⁴⁹ Dalam pembuatan suatu aturan, harus lah mengedepankan asas

⁴⁴Abd Muni, “Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia,” *Jurnal Al’adalah* Volume 23 Nomor 1 T (Tahun 2020).

⁴⁵Murthada, Seri Mughni Sulubara, “Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* Volume 1 Nomor 4 (Desember 2022).

⁴⁶Muhammad Amin Putra, “Perkembangan Muatan HAM Dalam Konstitusi Di Indonesia,” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 Nomor 2 (2015).

⁴⁷Gisella Tiara Cahyani, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, Muhammad Alwan Ramadhana, Revand Arya Pratama, Dan Herli Antoni, “Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum,” *Al-Qisth Law Review* Volume 7 Nomor 1 (Tahun 2023).

⁴⁸Wulan Puji Anjarsari, “Pengaturan tenggat waktu pelaksanaan pidana mati dalam hukum pidana indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* Volume 3 Nomor 3 (Tahun 2021): hlm. 489.

⁴⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

kejelasan tujuan dari suatu aturan hukum, asas yang dimaksud yakni kepastian hukum. Jika tidak ada asas kepastian hukum atas ambang batas tenggat waktu eksekusi terpidana mati maka sudah jelas hal ini mencederai hukum sehingga patut jika hak asasi manusia menentang adanya sanksi pidana mati.⁵⁰

Hukuman Mati Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan catatan sejarah, hukuman mati telah dikenal sejak zaman dahulu.⁵¹ Pada masa itu, hukuman mati diberlakukan untuk kejahatan seperti pembunuhan dan pelanggaran lain yang dianggap serius, sebagai bentuk pembalasan terhadap tindakan yang dianggap sangat kejam dari seseorang. Namun pada hakikatnya hukuman mati hanya diberikan pada kejahatan dengan skala besar dan memiliki kemungkinan kerusakan yang tinggi.⁵² Dan jika amati maka kejahatan-kejahatan tersebut dipandang layak rasanya untuk mendapatkan konsekuensi yang sama tingginya. Berdasarkan hal itulah eksistensi hukuman mati memiliki dasar dan posisi yang kuat pada hukum di Indonesia. Posisi kuat yang dimiliki hukuman mati juga dipengaruhi atas berbagai pandangan bahwa hukuman mati sangat berperan sebagai bentuk hukuman terberat yang dapat diberikan pada pelaku kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang di langgarnya.

Hukuman mati sendiri merupakan hukuman yang umurnya paling tua. Di Indonesia, jauh sebelum kemerdekaan hukuman mati sudah digunakan dan bahkan menjadi hukum adat di beberapa wilayah di Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Indonesia mulai memuat hukuman mati ke dalam sistem hukum pidana nasional. Dalam KUHP hukuman mati diberlakukan pada beberapa perbuatan sebagai berikut: pembajakan yang mengakibatkan kematian di laut, pesisir, dan sungai, pemerasan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan fisik dan mengakibatkan mati (Pasal 368 Ayat 2)⁵³, pencurian menggunakan kekerasan dan menimbulkan kematian (Pasal 365 Ayat 4)⁵⁴, tindakan pembunuhan berencana (Pasal 340)⁵⁵, membantu musuh saat perang (Pasal 124)⁵⁶, menghasut negara lain untuk melakukan peperangan (Pasal 111 Ayat 2)⁵⁷, hingga perbuatan makar (Pasal 104)⁵⁸.

Walaupun prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia menentang penggunaan hukuman mati karena bertentangan dengan hak hidup individu. Moh. Mahfud MD, berpendapat bahwa aturan yang termaktub di dalam Pasal 28I UUD 1945 mengenai beberapa hak tertentu yang pada kondisi apa pun tidak bisa dikurangi, misalnya hak atas tidak disiksa, hak untuk hidup, tidak dapat digunakan sebagai alasan atas pelarangan memberlakukan hukuman mati Hal ini dikarenakan pada Pasal 28I tersebut ditutup dengan Pasal 28J ayat

⁵⁰Zakiy Bima Kusuma Aliyan, Eifrida Gulfom, "Pembaharuan Hukum Keberadaan Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi," *Journal Publicubo* Volume 6 Nomor 2 (Tahun 2023).

⁵¹Ihwan Zaini, "Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana (Upaya Pencarian Kepastian Hukum)," *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2013.

⁵²Jeremy Hakkinen Marcellino Pamantung, Harly Satnly Muaja, Maikel Kuntag, "Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *E-Journal Unsrat*, Tahun 2022.

⁵³Pasal 368 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁴Pasal 365 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁵Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁶Pasal 124 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁷Pasal 111 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁸Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(2) menyatakan bahwa semua hak asasi yang dimiliki setiap individu dibatasi oleh undang-undang. Jadi pengenaan hukuman mati tersebut mempunyai nilai atau pengaruh terhadap orang lain sehingga diharapkan dengan berlakunya hukuman mati dapat dijadikan sebagai upaya preventif agar tidak terjadinya kejahatan yang merugikan kepentingan umum.⁵⁹

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menegaskan kesesuaian pidana mati dengan konstitusi Indonesia telah memperkuat eksistensi hukuman mati. Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penyesuaian peraturan perundang-undangan terkait hukuman mati adalah langkah menuju pembaruan dalam hukum pidana nasional. Sebagai salah satu dari empat sanksi pokok dalam Pasal 10 KUHP, hukuman mati menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia, bersama dengan hukuman penjara, kurungan, dan denda.⁶⁰

Meskipun demikian, KUHP terbaru tetap mempertahankan hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup sebagai bentuk-bentuk sanksi pokok yg bersifat alternatif khusus sebagai *ultimum remedium*. Hukuman mati dalam KUHP terbaru dianggap sebagai alternatif terakhir, sebagai upaya terakhir untuk memberikan efek jera atau rehabilitasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 98 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶¹ Pendekatan regulasi ini didasarkan pada pemikiran yang matang, dengan memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan pelaku dan korban.⁶²

Disahkannya hukuman mati dengan formulasi yang baru tersebut pada hakikatnya didasarkan atas sebuah gagasan dan tujuan pengayoman kepada masyarakat, dan gagasan menjauhi keinginan publik yang bersifat sebagai ajang balas dendam, kesewenangan, luapan atas emosional, tak terkendali, atau bersifat *extra-legal execution* serta menghindari adanya kepentingan politik yang mana terjadinya pergeseran antara sistem hukum pidana klasik menuju sistem hukum pidana modern yang lebih mengedepankan pengayoman dengan keadilan kolektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Dalam KUHP Nasional, kebijakan mengenai hukuman mati masih menimbulkan kontroversi, terutama di Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶³ Pasal tersebut menyatakan bahwa jika hakim menjatuhkan hukuman mati, terdapat opsi masa percobaan selama 10 tahun yang mempertimbangkan penyesalan terdakwa dan kemungkinan perbaikan perilaku atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Dengan demikian, jika terdakwa menunjukkan perbaikan selama masa percobaan, hukumannya dapat diturunkan di bawah hukuman mati, tetapi jika terdakwa menunjukkan perilaku yang buruk, hukuman mati tetap akan dijatuhkan.

⁵⁹Fadilla Amarani Shola, "Tinjauan Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia Terhadap Hukuman Mati di Indonesia," *Lex Et Ordo: Jurnal Hukum dan Kebijakan* Volume 1 Nomor 1 (Oktober 2023): hlm. 101.

⁶⁰Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶¹Pasal 98 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶²Aziz Prasetyo, "Pidana Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum," *Jurnal Panah Keadilan* Volume 2 Nomor 2 (Agustus 2023): hlm. 102.

⁶³Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Salah satu langkah dalam upaya memerangi kejahatan adalah dengan memberlakukan dan mengancam hukuman atas setiap tindakan kejahatan, dengan tujuan awalnya untuk menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan dan mengedukasi warga lainnya untuk tidak terlibat dalam kejahatan. Namun, seiring berjalannya waktu, tujuan dari pemberian hukuman ini berkembang, yaitu untuk membentuk dan mendidik pelaku kejahatan agar menjadi lebih baik.⁶⁴

Dalam konteks hukum pidana yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman mati tidak lagi dianggap sebagai sanksi utama, tetapi sebagai tahap terakhir dalam proses hukum. Hal ini memberikan harapan baru bagi hak asasi manusia, yang juga tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga sejalan dengan prinsip keseimbangan sesuai konstitusi terhadap tindakan pidana seseorang.⁶⁵ Meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang kurang tersentuh rasa kepastian hukum di dalam KUHP baru dimana masih terdapat frasa "dapat" dalam pasal 100 ayat (4) KUHP baru hal ini tentu tetap menjadi dilema bagi para terpidana hukuman mati.

Kesamaan Antara Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Indonesia dalam Konteks Hukuman Mati

Pentingnya Keadilan baik Hak Asasi Manusia (HAM) maupun hukum pidana Indonesia menekankan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, termasuk dalam penerapan hukuman mati. Keadilan harus menjadi prinsip utama dalam setiap kasus hukum. Batas bagi Hak Asasi Manusia adalah Hak Asasi Manusia yang lain. Meskipun hak asasi manusia seseorang dianggap mutlak, namun pembatasannya tidak boleh berujung pada penghilangan nyawa individu untuk mencapai tujuan keadilan.⁶⁶

Perbedaan Antara Hak Asasi Manusia dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Dalam Konteks Hukuman Mati

1. Prinsip Fundamental: Hak Asasi Manusia menganjurkan prinsip-prinsip universal yang melindungi hak-hak individu, termasuk hak untuk hidup dan untuk tidak mengalami siksaan atau diskriminasi. Di sisi lain, sistem hukum pidana Indonesia mengizinkan hukuman mati sebagai bentuk sanksi atas kejahatan tertentu, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.
2. Perlakuan terhadap Hukuman Mati: Secara umum, Hak Asasi Manusia menentang hukuman mati karena dianggap melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Meskipun hukuman mati tidak lagi dijadikan sebagai sanksi utama tetapi sebagai alternatif terakhir.
3. Sistem Peradilan: Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya sistem peradilan yang adil, transparan, dan bebas dari diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip

⁶⁴ Baharuddin Badaru, "Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Journal of Steara fusticia* Volume 7 Nomor 3 (Oktober 2023): hlm. 882.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁶ Gisella Tiara Cahyani, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, Muhammad Alwan Ramadhana, Revand Arya Pratama dan Herli Antoni, "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum," *jurnal Al-Qisth Law Review* Volume 7 Nomor 1 (2023): hlm. 178.

ini menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di mata hukum, tanpa ada diskriminasi, sambil memperhatikan tindakan afirmatif untuk mencapai kesetaraan.⁶⁷

4. Perlindungan Hak-hak Terdakwa: Hak Asasi Manusia menekankan perlunya melindungi hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk memiliki pembelaan dan mendapat proses hukum yang adil. Namun, dalam beberapa kasus, terdakwa dalam sistem hukum Indonesia mungkin tidak selalu mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Dalam implementasinya, keterkaitan antara Hak Asasi Manusia dan sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait hukuman mati, terus menjadi subjek perdebatan dan usaha untuk mencapai keselarasan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Penutup

Hukuman mati adalah tindakan yang mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum. Dalam konteks hukum pidana, implementasi hukuman mati di Indonesia telah menjadi praktik yang berakar sejak lama, sehingga dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pidana. Tujuan dari penerapan hukuman mati adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, terutama pada kejahatan yang memiliki dampak yang sangat serius. Namun, hukuman mati pada dasarnya merupakan pengambilan hak hidup seseorang dan juga menyebabkan penderitaan fisik, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) ICCPR dan Pasal 3 DUHAM. Keberadaan hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena hak untuk hidup dianggap sebagai anugerah yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Di Indonesia, hak asasi manusia diakui dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan dukungan penuh terhadap hak-hak individu. Masalah ketidakpastian hukum terkait dengan pelaksanaan hukuman mati, seperti yang tercermin dalam KUHP Nasional yang menggunakan frasa "dapat", menyebabkan dilema bagi para terpidana, karena mereka tidak tahu kapan hukuman tersebut akan dilaksanakan. Hal ini menunjukkan perlunya pertimbangan yang matang sebelum membuat kebijakan hukum. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat sedikit hawa sejuk bagi hukum pidana dan hak asasi manusia di Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mengajukan upaya selama masa percobaan sepuluh tahun.

Daftar Pustaka

- Abd Muni. "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia." *Jurnal Al-'adalah* Volume 23 Nomor 1 T (Tahun 2020).
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. "Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia." Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 28.

⁶⁷Andi Akhirah Khairunnisa, " Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Manajemen Pemerintahan* Volume 5 Nomor 1 (Juni 2018): hlm. 69.

- Alias, A. T. "Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 4 (Tahun 2022): 138-47.
- Alima Tsusyaddya Alias Suryaningsi. "Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 4 (Tahun 2022): hlm. 138-147.
- Amelia Arief. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Jurnal Kosmik Hukum* Volume 19 Nomor 1 (Tahun 2019).
- Amiruddin. "Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia Di Negara Yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Sistem Hukum Anglo Saxon." *Yurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 1 (Tahun 2017).
- Atet Sumanto. "Komtradiksi Hukuman Mati Di Indonesia Di Pandang Dari Aspek Hak Asasi Manusia, Agama, Dan Para Ahli Hukum." *Perspektif* Volumen IX Nomor 3 (Tahun 2014): 192.
- Aulia Rosa Nasution. "Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Responsif* Volume 6 Nomor 6 (November 2018): hlm. 70.
- Aziz Prasetyo. "Pidana Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum." *Jurnal Panah Keadilan* Volume 2 Nomor 2 (Agustus 2023): hlm. 102.
- Baharuddin Badaru. "Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Journal of Swara Justisia* Volume 7, Issue 3 (2023): hlm. 882. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>.
- Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, Henry Kristian Siburian. "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 7 Nomor 1 (Tahun 2023): hlm. 137.
- Feby Dwiki Darmawan and Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Invoking International Human Rights Law To Prevent Statelessness Of International Refugee Children Born In Indonesia". *Prophetic Law Review*, 5(1), (2023).
- Fadilla Amarani Shola. "Tinjauan Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia Terhadap Hukuman Mati di Indonesia," *Lex Et Ordo: Jurnal Hukum dan Kebijakan* Volume 1 Nomor 1 (Oktober 2023): hlm. 101.
- Friska Rosita Roring. "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Lex Privatum* Volume. XI, nOMOR 4 (Mei 2023).
- Gisella Tiara Cahyani, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, Muhammad Alwan Ramadhana, Revand Arya Pratama, Dan Herli Antoni. "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum." *Al-Qisth Law Review* Volume 7 Nomor 1 (Tahun 2023).
- Hamzah A. *Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (percobaan, penyertaan, dan gabungan delik) dan hukumpenitensier*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Harefa, A. "Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM." *Jurnal Panah Keadilan* Volme 1 Nomor 2 (2022): 99-116.
- Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanctions*, (California: Stanford University, 1968).

- I Gusti Ayu Apsari Hadi. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual Oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB Suatu Tinjauan Terhadap Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi." *Volume 2 Nomor 1*, Februari 2016, hlm. 42.
- Ihwan Zaini. "Pelaksanaan Eksekusi Hukum Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana (Upaya Pencarian Kepastian Hukum)." *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2013.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jeremy Hakkinen Marcellino Pamantung, Harly Satnly Muaja, Maikel Kuntag. "Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *E-Journal Unsrat*, Tahun 2022.
- Komang Mahardika Wijaya. "Studi Komparatif Euthanasia Aktif Sebagai Bentuk Eksekusi Terpidana Mati Yang Lebih Manusiawi Dan Beradab." *Jurnal Komunikasi Hukum* Volume 9 Nomor 2 (Agustus 2023).
- Komariah Emong Supardjaja. "Permasalahan Pidana Mati di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 4 Nomor 4 (Desember 2007): hlm. 19.
- Madja, EI Muhtaj. *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Maulia Kusuma Wardhani. "Eksistensi Hukum Pidana Mati Dari Kacamata Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *Lex et Ordo Jurnal Hukum Dan Kebijakan* Volume 1 Nomor 1 (Oktober 2023): hlm. 55.
- Mellynia Feby Hadi Putri Lestari, Made Cinthya Puspita Shara. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Demontran Kazakhstan Di Tinjau Dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional." *Jurnal Kertha Semaya* Volume 10 Nomor 9 (Tahun 2022): hlm. 1980-1993.
- Muhammad Amin Putra. "Perkembangan Muatan HAM Dalam Konstitusi Di Indonesia." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 Nomor 2 (t.t.).
- Murthada, Seri Mughni Sulubara. "Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* Volume 1 Nomor 4 (Desember 2022).
- Musa Darwin Pane. "Kebijakan Hukum Mati Di tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia." *Res Nullius Law Journal* Volume 1 Nomor 1 (2019): hlm. 38.
- Natanael Christian Henry Gurinda. "Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional." *Lex Et Societatis* Volume VII, Nomor 9 (Tahun 2019): hlm. 57.
- Nur Asriaty Solichah, Oci Senjaya. "Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Penjatuhan Hukum Pidana Mati Di Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* Volume 5 Nomor 2 (Juli 2021): hlm. 53.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- PT. Justitia Global Mandiri. "Polemik HAM, LBHM sebut Pidana Mati Bertentangan Dengan Prinsip Pemasyarakatan," Mei 2023. <https://www.mediajustitia.comh>.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Siswoko, K. H. "Tekanan Global Dalam Penundaan Eksekusi Terpidana Mati Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi* Volume 8 Nomor 2 (2017): hlm. 179-186.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 1985.

ST Ika Noerwulan Fraja, Nadiya Ayu Rizky Saraswati, Ury Ayu Masitoh. "Perbandingan Penerapan Hukuman Mati Indonesia Dan Belanda." *Diversi Jurnal Hukum* olume 7 Nomor 1.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Warih Anjari. "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *E-Journal WIDYA Yustisia* Volume 1 Nomor 2 (Tahun 2015): hlm 108.

Wulan Puji Anjarsari. "Pengaturan tenggat waktu pelaksanaan pidana mati dalam hukum pidana indonesia,," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* Volume 3 Nomor 3 (Tahun 2021): hlm. 489.

Zakiy Bima Kusuma Aliyan, Eifrida Gulfom. "Pembaharuan Hukum Keberadaan Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi." *Journal Publicuho* Volume 6 Nomor 2 (Tahun 2023).